



KEBIJAKAN NOL DEFORESTASI, NOL GAMBUT, NOL EKSPLOITASI

5 DESEMBER 2013

Tujuan:

Wilmar Internasional mengakui bahwa sementara pembangunan perkebunan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, deforestasi dan praktek yang tidak lestari lainnya telah berdampak negatif terhadap masyarakat maupun kepada lingkungan hidup. Atas dasar pemikiran tersebut maka kami bekerjasama dengan para pengusaha, pedagang, pengolah, LSM, perusahaan pengguna produk akhir, lembaga keuangan serta pemangku kepentingan industri lainnya dalam rangka melindungi hutan, lahan gambut dan hak asasi manusia dan hak masyarakat. Untuk mengedepankan transformasi industri ini, maka dengan ini kami mencanangkan kebijakan perusahaan ini:

1. Tidak Melakukan Deforestasi

- Tidak membangun di kawasan Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT atau *High Carbon Stock*)
- Tidak membangun di Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT atau *High Conservation Value - HCV*)
- Tidak melakukan pembakaran
- Secara progresif mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK atau *Greenhouse Gases*) pada perkebunan yang ada

2. Tidak Membangun di atas Lahan Gambut

- Tidak membangun di atas lahan gambut pada kedalaman berapapun
- Menggunakan Praktek Pengelolaan Terbaik pada perkebunan yang telah ada di lahan gambut
- Bilamana memungkinkan, mendalami opsi-opsi pemulihan lahan gambut dengan bekerjasama dengan pemangku kepentingan ahli dan masyarakat

3. Tidak Melakukan Eksploitasi Terhadap Sesama Manusia dan Masyarakat Setempat

- Menghormati dan mendukung Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)
- Menghormati dan mengakui hak semua karyawan termasuk tenaga kerja kontrak, karyawan sementara dan pekerja asing (*migrant workers*)
- Memfasilitasi penyertaan petani kecil dalam rantai pasokan
- Menghormati hak tenurial atas tanah
- Menghormati hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* mereka pada kegiatan

operasional di atas lahan sebagai pemegang hak atas lahan yang sah secara hukum, merupakan lahan bersama (ulayat) atau secara hukum adat

- Menyelesaikan semua keluhan dan konflik melalui proses perundingan yang terbuka, transparan dan konsultatif.

Bagian inti dari kebijakan Wilmar adalah komitmen dalam menciptakan jejaring sumber pasokan yang transparan dengan keterlacakan yang menyeluruh. Wilmar akan berkonsultasi dengan masyarakat, LSM, mitra industri dan lembaga keuangan dalam rangka memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan secara efektif.

Scope

Semua ketentuan dalam kebijakan ini berlaku tanpa pengecualian kepada:

- Semua kegiatan operasional Wilmar di seluruh dunia termasuk anak perusahaan, semua pabrik pengolahan, pabrik yang kami miliki, yang kami kelola ataupun dimana Wilmar memiliki saham di dalamnya dalam bentuk apapun.
- Semua pemasok pihak ketiga dimana Wilmar merupakan pelanggan maupun pihak ketiga dimana Wilmar memiliki hubungan perdagangan.

1. Nol Deforestasi

- Tidak Membangun di Hutan dengan Stok Karbon Tinggi.

Sejak tahun 2011, penelitian di Indonesia dan baru-baru ini di Afrika telah berupaya mengembangkan metode operasional yang pragmatis dan kokoh untuk mengidentifikasi lahan yang merupakan hutan dan harus dipertahankan dan lahan yang terdegradasi dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Penelitian ini masih berlangsung dan telah mengidentifikasi enam jenis "strata" vegetasi sebagai berikut:

Hutan Kerapatan Tinggi (HK3)

atau *High Density Forest*

: Sisa hutan alam, hutan sekunder dengan kondisi mendekati hutan primer.

Hutan Kerapatan Sedang (HK2)

atau *Medium Density Forest*

: Sisa hutan alam namun kondisinya lebih terganggu dibandingkan HK3

Hutan Kerapatan Rendah (HK1)

atau *Low Density Forest*

: Tampak seperti sisa hutan alam namun kondisinya sangat terganggu dan sedang dalam pemulihan dengan komposisi hutan yang lebih tua

Hutan Muda yang Tumbuh Kembali
atau *Young Regenerating Forest* : Didominasi oleh pohon muda yang sedang tumbuh kembali selama 10 tahun namun sesekali terdapat hutan yang lebih tua di beberapa tempat

Belukar Muda (BM)
atau *Young Scrub* : Areal yang baru dibuka dalam 10 tahun terakhir dengan pertumbuhan beberapa tanaman berkayu spesies pionir dan tutupan serupa rerumputan yang menutupi tanah.

Lahan Terbuka (LT)
Atau *Cleared/Open Land* : Lahan yang baru saja dibuka, didominasi oleh rerumputan atau tanaman kebun serta beberapa tanaman berkayu non-kebun.

Wilmar mengakui hutan primer serta Hutan Berkepadatan Tinggi, Menengah dan Rendah dan Hutan yang Tumbuh Kembali sebagai Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT). Stok karbon tinggi tidak berlaku pada perkebunan atau lahan pertanian lainnya.

Wilmar memahami bahwa penelitian lebih lanjut serta kajian pendahuluan (*pilot studies*) tengah berlangsung di beberapa lokasi untuk mengidentifikasi kawasan SKT yang dapat dan harus dipelihara. Wilmar akan melibatkan diri dan berperan serta dalam penelitian yang tengah berjalan ini. Sebelum implementasi pelestarian kawasan SKT akan ada kajian ahli dan konsultasi partisipatif dengan pemerintah, masyarakat dan LSM.

Selain itu, Wilmar juga memahami dan mendukung bahwa penelitian dan pengembangan ini didasari oleh prinsip pelestarian ekologi bentangan alam yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan melindungi sebanyak mungkin hutan SKT dalam bentangan alam. Pekerjaan ini juga meliputi penilaian yang pragmatis atas faktor sosial, ekonomi dan politik yang akan berdampak pada kelangsungan bagian-bagian NKT yang teridentifikasi.

Wilmar berkomitmen untuk melibatkan diri dan mendukung upaya yang sangat penting ini. Wilmar akan memastikan adanya metode untuk mengidentifikasi dan melindungi hutan SKT yang handal, berdasarkan ilmu pengetahuan yang kuat dan dapat diterima dari segi sosial, politik dan ekonomi.

Untuk sementara waktu hingga metode ini diselesaikan, hutan NKT akan dilindungi. Pengembangan hanya berkemungkinan untuk dilakukan di kawasan Belukar Muda dan Lahan Terbuka. Sementara penelitian SKT berlangsung di Afrika, Wilmar akan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan (pemerintah, organisasi masyarakat sipil dalam bidang sosial dan lingkungan hidup, masyarakat setempat dsb) untuk menyusun dan menerapkan definisi ambang batas SKT yang sesuai untuk melindungi hutan stok karbon tinggi, keragaman hayati dan hak masyarakat dan hak asasi manusia sementara tetap

memerikan peluang sosial dan ekonomi dan hal ini akan menentukan apakah pembangunan dapat dilakukan secara selektif di kawasan Hutan Muda yang Tumbuh Kembali. Sebelum penelitian dan konsultasi ini dirampungkan tidak akan ada pengembangan lahan baru. Untuk sementara waktu dan hingga hal tersebut ditentukan maka standar global yang disertakan dalam kebijakan inilah yang akan berlaku: Hutan Muda yang Tumbuh Kembali dan hutan SKT lainnya akan dilindungi dan kawasan Belukar Muda dan Lahan Terbuka dapat dibangun. Semua kegiatan pembangunan perkebunan harus mengimplementasikan metode SKT terkini untuk mengidentifikasi kawasan SKT yang akan dilindungi.

- **Kawasan Nilai Konservasi Tinggi**

Wilmar berikrar akan mengidentifikasi dan melindungi kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang berada di dalam semua perkebunan dalam rantai pasok global Wilmar di bawah ruang lingkup penuh kebijakan ini. Kami akan melanjutkan implementasi praktek terbaik internasional dalam identifikasi dan pengelolaan kawasan NKT sesuai dengan Prinsip 5.2 dan 7.3 dan “Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit yang Berkelanjutan 2013”.

Wilmar mengakui bahwa banyak kawasan non-hutan yang juga memiliki Nilai Konservasi Tinggi dan juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Wilmar akan memastikan bahwa kawasan NKT non-hutan ini juga dilindungi sesuai dengan ruang lingkup seutuhnya dari kebijakan ini.

Wilmar menyadari bahwa tim penilai NKT yang berkompeten sehingga dapat melakukan penilaian secara kredibel terbatas jumlahnya di berbagai belahan dunia. Apabila ditemui kesulitan untuk mendapatkan penilai NKT tersebut, Wilmar akan bekerjasama komunitas pemangku kepentingan yang lebih luas dalam rangka mengidentifikasi dan menghubungi para ahli yang diperlukan. mengikutsertakan mereka yang ahli dalam hal ini.

Wilmar akan mendukung konservasi dan pemulihan hutan-hutan penting, lahan gambut dan lahan lain yang penting dari segi ekologi dan kebudayaan yang berada dalam bentangan alam di mana Wilmar beroperasi. Wilmar akan mendalami opsi-opsi terkait pelaksanaan hal ini bersama dengan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat sipil.

Wilmar juga akan mengemban tugas penanaman kembali yang akan memperkaya kawasan NKT, kawasan riparian, lahan di sisi jalan besar dalam kompleks perkebunan dan lahan kosong yang tersedia tapi tidak cocok untuk tanaman kebin dan hal ini akan meningkatkan NKT kawasan tersebut. Kawasan yang diidentifikasi memiliki NKT sosial dan kebudayaan yang signifikan akan dikelola demi mempertahankan nilai-nilai tersebut.

Wilmar akan bekerjasama dengan pihak berwenang yang terkait dan mengambil tindakan khusus untuk melindungi satwa dan tumbuhan asli terutama spesies yang terancam

punah (endangered) dan mendekati terancam (threatened). Perburuan liar margasatwa di perkebunan ataupun hutan dilarang. Memburu, menangkap, membawa keluar dan *trafficking* margasatwa di perkebunan dilarang.

Wilmar menghormati hak tradisional masyarakat hukum adat dan masyarakat untuk berburu. Wilmar akan bekerjasama dengan kelompok masyarakat ini dalam rangka memastikan bahwa perburuan dilangsungkan secara terkendali dan di wilayah yang ditetapkan untuk keperluan tersebut selama kegiatan perburuan mereka sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, bukan untuk tujuan komersil, tidak melibatkan spesies yang terancam atau terancam punah, tidak menyebabkan resiko terhadap keberlangsungan spesies dalam jangka panjang dan tidak berdampak negatif pada proses ekologi yang penting bagi pertanian dan kelestarian ekosistem setempat.

- Tidak Melakukan Pembakaran

Wilmar akan memberlakukan kebijakan “Nol Pembakaran” yang berarti bahwa api tidak digunakan dalam pembukaan lahan untuk persiapan penanaman baru, penanaman kembali (*replanting*) atau pembangunan lainnya sesuai dengan ruang lingkup seutuhnya kebijakan ini.

- Secara Bertahap Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca di Perkebunan yang Telah Ada

Wilmar akan mengidentifikasi bahan pencemaran dan emisi gas rumah kaca (GRK) yang signifikan dan suatu rencana akan dipersiapkan dan dilaksanakan untuk mengurangi atau meminimalisir polutan dan emisi tersebut. Wilmar akan mengadopsi dan mengimplementasikan sasaran pengurangan emisi GRK dan sasaran tersebut akan dicapai dengan cara memproses limbah pabrik untuk mengurangi emisi gas metana, menghindari deforestasi dan menggunakan praktek terbaik dalam pengelolaan perkebunan di atas lahan gambut dan bilamana memungkinkan dengan cara memulihkan lahan gambut dan hutan gambut untuk mengurangi emisi.

Wilmar akan menetapkan sistem pemantauan untuk memberikan laporan kemajuan secara rutin dalam pengurangan polutan dan emisi yang signifikan tersebut dari operasional perkebunan dan pabrik menggunakan peralatan yang sesuai seperti perangkat GRK yang disetujui oleh RSPO atau peralatan yang setara.

2. Tidak Membangun di atas Lahan Gambut

- Tidak Membangun di atas Lahan Gambut dengan Kedalaman Berapapun

Lahan gambut mengandung unsur organik sebesar lebih dari 65%. Wilmar tidak akan menerima pembangunan apapun di atas lahan gambut manapun pada kedalaman berapapun sesuai dengan ruang lingkup seutuhnya kebijakan ini.

- **Praktek Pengelolaan Terbaik untuk Perkebunan yang Telah Ada di Lahan Gambut**

Dimana perkebunan telah dibangun di atas lahan gambut, Wilmar akan bekerjasama dengan pemangku kepentingan ahli untuk memastikan bahwa Praktek Manajemen Terbaik untuk lahan gambut, sesuai dengan yang telah didefinisikan oleh RSPO dan para pakar lahan gambut diadopsi.

- **Bilamana Memungkinkan, Mendalami Opsi-opsi Pemulihan Lahan Gambut dengan Bekerjasama dengan Pemangku Kepentingan Ahli dan Masyarakat**

Dengan berakhirnya siklus tanaman yang berada di lahan gambut, Wilmar akan mengeksplorasi opsi-opsi yang ada untuk pemulihan jangka panjang lahan gambut dan hutan gambut.

3. Tidak Melakukan Eksploitasi Terhadap Sesama Manusia dan Masyarakat

- **Menghormati dan Mendukung Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)**

Wilmar berkomitmen untuk menjunjung dan mengedepankan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia bagi semua karyawan, kontraktor, masyarakat hukum adat, masyarakat setempat dan siapapun yang terdampak oleh kegiatan operasional kami sesuai dengan ruang lingkup Kebijakan ini secara keseluruhan.

- **Menghormati dan Mengakui Hak Semua Karyawan Termasuk Tenaga Kerja Kontrak, Karyawan Sementara dan Pekerja Asing (*migrant workers*)**

Wilmar berkomitmen untuk memastikan bahwa hak setiap orang yang bekerja dalam semua kegiatan operasional yang termasuk dalam ruang lingkup Kebijakan ini dihormati sesuai dengan peraturan perundangan daerah, nasional dan internasional yang telah diratifikasi. Wilmar juga berkomitmen untuk memastikan akan menggunakan praktek internasional terbaik apabila kerangka kerja hukum masih belum ditetapkan. Prinsip-prinsip berikut ini adalah unsur inti yang akan kami implementasikan sebagai bagian dari kebijakan ini:

i. Tenaga kerja anak - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya tidak akan secara sengaja menggunakan atau mempromosikan penggunaan tenaga kerja anak dan akan mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegah penggunaan tenaga kerja anak berkaitan dengan semua kegiatan yang dilakukan. Perusahaan akan mengambil tindakan pembetulan dalam kasus dimana tenaga kerja anak ditemukan untuk memastikan bahwa tindak lanjut yang sesuai dilaksanakan dan akan diberikan bantuan untuk melindungi kesejahteraan anak.

ii. Pekerja paksa dan terikat - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya tidak akan dengan sengaja menggunakan atau mempromosikan penggunaan pekerja paksa atau terikat ataupun melakukan perdagangan manusia (*human trafficking*) dan akan mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegah penggunaan tenaga kerja serupa berkaitan dengan semua kegiatan yang dilakukan. Perusahaan akan mengambil tindakan pembetulan dalam kasus dimana tenaga serupa atau *trafficking* ditemukan untuk memastikan bahwa korban dirujuk kepada layanan yang tersedia untuk membantu dan membina mereka.

iii. Pengangkatan kerja beretika - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya harus memastikan bahwa tidak ada pungutan atau biaya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sehubungan dengan rekrutmen untuk posisi pekerjaan sementara maupun permanen termasuk pada saat menggunakan jasa Agen Tenaga Kerja atau Pekerjaan swasta atau pada saat perekrutan dilakukan oleh perusahaan secara langsung.

iv. Tidak menahan dokumen secara tidak sah - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya akan berupaya secara maksimal untuk memastikan bahwa pelamar pekerjaan tidak dipersyaratkan untuk memberikan jaminan uang atau jaminan lainnya sebagai syarat pekerjaan; dan tidak mengalami penahanan upahnya, kartu identitasnya, paspor ataupun dokumen perjalanan serta barang milik pribadi lainnya tanpa seizin mereka.

v. Kesehatan dan keselamatan kerja - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya akan melindungi karyawannya dari ancaman bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang beresiko menyebabkan kecacatan tetap, sakit atau kehilangan nyawa.

Wilmar akan berupaya melindungi karyawan, masyarakat setempat dan lingkungan hidup dari paparan terhadap bahan kimia berbahaya. Penggunaan bahan pestisida yang dikategorikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai Kelas 1A atau 1B terdaftar oleh Konvensi Stockholm atau Rotterdam tidak digunakan kecuali dalam situasi yang khusus dan mendesak. Penggunaan Paraquat dilarang. Wilmar akan bekerjasama dengan pihak pemegang kepentingan dalam menetapkan dan mengimplementasikan strategi pengendalian hama alternatif agar dapat samasekali menghindari penggunaan pestisida ini.

vi. Asuransi kecelakaan di tempat kerja - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya harus menyediakan asuransi kecelakaan bagi semua karyawan yang menanggung perawatan medis bagi kecelakaan dan sakit yang berhubungan dengan pekerjaannya dan kompensasi bagi sakit dan kecelakaan akibat kerja yang menyebabkan kehilangan nyawa atau disabilitas permanen.

vii. Kontrak kerja - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya akan memastikan bahwa karyawan menerima keterangan rinci tentang kondisi kerja mereka secara tertulis dan

menggunakan bahasa yang mereka pahami yang meliputi tapi tidak terbatas pada sifat pekerjaan yang dilakukan, tingkat upah dan pengaturan upah, jam kerja, waktu libur dan cuti lainnya serta semua tunjangan pekerjaan lainnya. Sesuai dengan RSPO Prinsip 6.6, kami akan menghormati hak Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk tawar menawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi hak kebebasan berkumpul dan melakukan tawar menawar bagi seluruh karyawan secara paralel.

viii. Gaji - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya akan memastikan bahwa semua karyawan diberi gaji yang setara atau lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

ix. Jam kerja - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya akan memastikan bahwa semua karyawan bekerja tidak melebihi enam puluh (60) jam seminggu termasuk waktu lembur dimana lembur dilakukan secara sukarela dan karyawan harus libur minimal 1 hari dalam seminggu (7 hari).

x. Pencatatan arsip - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya akan membuat arsip pencatatan yang transparan dan dapat dipercaya tentang jam kerja dan gaji semua karyawannya.

xi. Menghormati keberagaman - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya akan memastikan bahwa karyawan terlindungi dari semua bentuk diskriminasi yang merupakan pelanggaran hak asasi mereka; akan menetapkan praktek tempat kerja yang menjaga agar tidak ada diskriminasi yang melanggar hukum ataupun etika; dan akan berupaya untuk memastikan bahwa pekerja pendatang/asing (*migrant workers*) menerima perlakuan yang tidak kurang dari karyawan lain yang menjalankan tugas serupa.

xii. Pelecehan dan Penyiksaan - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya akan memastikan implementasi kebijakan untuk mencegah dan membetulkan adanya pelecehan (*harassment*) dan penyiksaan (*abuse*) termasuk pelecehan dan penyiksaan seksual.

xiii. Access terhadap pemulihan - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya akan memastikan bahwa akan memastikan bahwa karyawan dapat mengakses pemulihan hak secara hukum dan dapat mengakses mekanisme pengaduan yang kredibel tanpa merasa takut akan disalahkan atau diberhentikan.

xiv. Prinsip perlindungan data - perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya akan memastikan kerahasiaan urusan bisnis dan memastikan bahwa telah diberi izin dan mendokumentasikan izin tersebut sebelum membuka, memaparkan, menyampaikan atau mencari informasi rahasia atau pribadi ataupun memperoleh data yang berhubungan dengan rekrutmen atau pengangkatan karyawan.

xv. Akomodasi – Apabila menyediakan tempat tinggal, perusahaan dan pemasok/sub-kontraktornya yang merupakan mitra dalam kontrak berjangka panjang akan memastikan bahwa akomodasi tersebut

- a. layak dan aman;
- b. tempat tinggal yang terpisah dan tersegregasi disediakan bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah;
- c. tidak ada pembatasan mencegah hak karyawan meninggalkan sarana tempat tinggal selama waktu bebas mereka;
- d. apabila tidak ada ketentuan dalam peraturan perundangan Negara maka ruang akomodasi yang disediakan secara rata-rata tidak kurang dari 3.8m² per orang;
- e. ruang tidur harus bisa dikunci baik dari luar maupun dari dalam; dan
- f. setiap karyawan memiliki tempat penyimpanan barang pribadi yang terkunci.

xvi. Hak-hak ini juga meliputi hak karyawan untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja sesuai pilihan mereka sendiri dan untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi hak kebebasan berkumpul dan melakukan tawar menawar bagi seluruh karyawan secara paralel.

- **Memfasilitasi Keikutsertaan Petani Kecil dalam Rantai Pasokan**

Petani kecil (*smallholders*) merupakan bagian yang sangat penting dari industri ini dan mereka menghadapi situasi yang unik. Wilmar akan melakukan konsultasi secara terus menerus dengan para petani kecil dan menyediakan bantuan teknis dan mendukung mereka agar dapat memenuhi persyaratan kepatuhan sesuai dengan kebijakan ini dengan cepat. Wilmar dengan terbuka menerima dukungan dari pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendukung petani kecil agar dapat memenuhi persyaratan kepatuhan.

- **Menghormati Hak Tenurial Atas Tanah**

Dengan merujuk kepada Panduan Sukarela Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia tentang Tata Kelola Tenurial yang Bertanggungjawab (*Food and Agriculture Organization's Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure*), Wilmar akan menghormati hak tenurial dan mengakui tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan hak tenurial seperti penghormatan terhadap perlindungan jangka panjang dan pemanfaatan tanah, hutan dan perikanan yang lestari (*sustainable*). Hal ini dilakukan dengan mengetahui sepenuhnya kewajiban nasional, Undang-Undang Dasar, peraturan perundangan nasional, daerah dan negara.

- Menghormati Hak Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Setempat untuk Memberikan atau Tidak Memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* Mereka Pada Kegiatan Operasional di atas Lahan sebagai Pemegang Hak yang Sah Secara Hukum, yang Merupakan Lahan Bersama (Ulayat) atau Secara Hukum Adat

Wilmar berikrar akan menghormati dan mengakui hak adat dan pribadi jangka panjang masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dan berkomitmen untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta praktek internasional terbaik berkaitan dengan FPIC dilaksanakan, sesuai dengan ruang lingkup keseluruhan kebijakan ini sebelum mengawali semua kegiatan operasional baru. Wilmar akan menghubungi masyarakat pemangku kepentingan internasional untuk memastikan bahwa prose FPIC dilakukan dengan benar dan senantiasa ditingkatkan.

- Menyelesaikan Semua Keluhan dan Konflik Melalui Proses Perundingan yang Terbuka, Transparan dan Konsultatif.

Wilmar akan mengembangkan dan menetapkan proses untuk penanganan yang bertanggungjawab terhadap semua keluhan di tingkat setempat, daerah, nasional dan internasional. Proses ini akan dikembangkan dan diperbaharui dan ditingkatkan sesuai dengan keperluan situasi dan kondisi yang berlaku melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan akan terbuka untuk umum.

Wilmar berkomitmen untuk secara aktif mengedepankan dan mendukung penyelesaian konflik secara bertanggungjawab. Hal ini meliputi bekerjasama dengan para pemangku kepentingan yang terkait seperti Panel Pengaduan RSPO dalam rangka memastikan bahwa konflik diselesaikan melalui proses yang disepakati bersama dan yang menghormati hak adat dan pribadi dan memastikan adanya persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari pihak pemangku kepentingan untuk semua kesepakatan penyelesaian konflik tersebut.

Wilmar berkomitmen secara jelas dan serius untuk bertindak tanpa menggunakan kekerasan dan akan melakukan segala daya upaya dalam semua konteks untuk mencegah penggunaan kekuatan ataupun ancaman dan penggunaan kekerasan.

Wilmar berkomitmen untuk secara aktif dan konstruktif membina hubungan dengan semua pihak pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah, pelanggan dan masyarakat sipil pada tingkat setempat, nasional dan internasional. Hal ini meliputi komitmen untuk menyediakan informasi tentang dampak kegiatan operasional Wilmar secara terbuka untuk umum.

Wilmar akan berupaya untuk memastikan bahwa informasi disediakan dalam format dan bahasa yang sesuai dengan pemangku kepentingan yang terdampak. Wilmar juga

berkomitmen untuk melakukan perundingan secara jelas dan transparan untuk semua kegiatan yang dikelola bersama.

Garis Waktu Implementasi

Wilmar akan menciptakan jejaring sumber pengadaan dengan keterlacakan penuh. Berlaku pada saat ini juga, Wilmar tidak akan terlibat dalam pembangunan pada SKT, NKT ataupun lahan gambut ataupun secara sengaja menggunakan pemasok yang terlibat dalam pembangunan pada SKT, NKT ataupun lahan gambut. Wilmar akan bekerjasama dengan pemasok dan memberikan dukungan untuk mempercepat perpindahan pembangunan dari kawasan tersebut. Komitmen ini akan berlaku pada semua anak perusahaan, pabrik pengolahan (*refineries*), pabrik (*mills*) yang kami miliki, yang kami kelola ataupun dimana Wilmar memiliki saham di dalamnya dalam bentuk apapun dan pemasok pihak ketiga dimana Wilmar merupakan pelanggan atau dimana Wilmar memiliki hubungan perdagangan. Wilmar memahami bahwa perusahaan akan membutuhkan waktu untuk melaksanakan Ketentuan Inti yang dijelaskan dalam kebijakan ini selain juga memahami perlunya tindakan segera untuk memutuskan hubungan antara kegiatan operasionalnya dari deforestasi. Selain dengan segera memindahkan kegiatan pembangunannya dari SKT, NKT dan lahan gambut pada saat kebijakan ini diumumkan, Wilmar berharap bahwa para pemasok dapat sepenuhnya mematuhi semua ketentuan kebijakan ini sebelum tanggal 31 Desember 2015.

Wilmar akan mengembangkan Rencana Tindakannya sendiri dan akan memberikan informasi tentang kemajuan yang dicapai secara terbuka untuk umum dan transparan dengan harapan mereka akan mendapat bantuan, saran dan umpan balik dari berbagai jenis pemangku kepentingan termasuk pemerintah, LSM, masyarakat dan para pakarnya.

Wilmar akan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan agar dapat secara kontinyu melakukan inovasi dan meningkatkan implementasi kebijakan ini.

Wilmar akan menghentikan hubungan bisnis dengan pemasok manapun yang ditemukan oleh penasihat independen kami atau pemangku kepentingan lainnya telah melakukan pelanggaran yang serius terhadap kebijakan ini dan tidak mengambil tindakan pembetulan untuk mengoreksi pelanggaran tersebut. Namun, terlepas dari tindakan pembetulan yang dilakukan, Wilmar tidak akan berbisnis dengan mereka yang melakukan pelanggaran serius berulang kali.

Misalnya, pemasok yang terbukti membakar atau membangun di atas SKT, NKT atau lahan gambut atau secara sengaja melanggar hak asasi manusia atau masyarakat dan tidak menunjukkan adanya kemajuan dalam tindakan pembetulan yang mereka laksanakan akan dimasukkan dalam daftar hitam.

Pembinaan bagi Pemasok

Wilmar meyakini bahwa industri akan dapat ditransformasikan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan lingkungan maupun ekonomi di negara-negara dimana Wilmar beroperasi melalui inovasi, dialog yang konstruktif dan kerjasama yang kuat di antara pemain utama dan pemangku kepentingan dalam industri ini. Wilmar meyakini bahwa transformasi dilakukan dengan membangun hubungan dan keterlibatan. Wilmar menginginkan agar semua perusahaan yang berhubungan dengan Wilmar terlibat dalam implementasi ketentuan-ketentuan inti kebijakan ini.

Melalui kegiatan bisnis Wilmar sendiri dan dengan dukungan para pemangku kepentingan, Wilmar akan berupaya untuk membina para pemasok agar mengarahkan kegiatan operasionalnya sehingga menjauhi deforestasi, pembangunan di atas lahan gambut dan tidak mengeksploitasi sesama manusia dan masyarakat setempat.

Penerapan Kebijakan

Wilmar menyadari bahwa apabila kebijakan ini tidak diterapkan secara kuat dan konsekuen maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Wilmar akan menetapkan prosedur penilaian yang jelas untuk menentukan kinerjanya sendiri maupun kinerja pemasok berkaitan dengan kebijakan ini. Sanksi terkuat yang dimiliki oleh Wilmar adalah menghentikan hubungan bisnis dengan pemasoknya. Wilmar memegang hak untuk menghentikan hubungan dengan pemasok manapun berdasarkan kinerja mereka berkaitan dengan kebijakan ini.

Keterlibatan Pihak Pemangku Kepentingan

Wilmar menghargai masukan dari para pemangku kepentingan dan akan menghubungi LSM setempat dan internasional, masyarakat, pemerintah, karyawan, para pakar dan pihak pemangku kepentingan terkait lain untuk membantu pelaksanaan kebijakan ini. Kami akan meminta dan menerima dengan terbuka masukan dan buah pikiran mereka sehubungan dengan kinerja dan penilaian terhadap para pemasok; dan akan segera melakukan investigasi dan mengambil tindakan terhadap hasil temuan bahwa ada pelanggaran kebijakan ini. Kami akan bekerjasama dengan pemerintah, pihak perusahaan, masyarakat, LSM dan pihak lain untuk mendukung penerapan kebijakan pemerintah yang akan memungkinkan perubahan yang cepat dalam industri ini sehingga bebas dari pemusnahan hutan dan eksploitasi.

Pelaporan

Kami akan memberikan informasi terkini kepada umum berkaitan dengan implementasi kebijakan ini dan mengundang pemangku kepentingan untuk memberikan masukannya. Selama tahun pertama implementasi, kami akan memberikan informasi terkini setiap triwulan dan informasi terkini secara rutin setelahnya.

Analisis dan Kajian Ulang

Wilmar memahami pentingnya melakukan kajian ulang secara terus menerus efektifitas kebijakan dan praktek pelaksanaan kebijakan tersebut. Wilmar akan melakukan analisis secara kontinyu terhadap proses implementasi dan akan berhubungan sepenuhnya dengan semua pemangku kepentingan dalam proses kajian ulang dan peningkatan secara terus menerus. Tujuan Wilmar adalah untuk senantiasa meningkatkan implementasi.

Dengan munculnya informasi dan pengetahuan baru baik melalui pengalaman kami maupun melalui penelitian atau pengalaman pihak lain, Wilmar akan melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut dengan cara yang selaras dengan tujuan kami untuk melindungi hutan, lahan gambut, masyarakat setempat dan hak asasi manusia.

Prosedur Pengaduan

Wilmar akan membentuk Prosedur Pengaduan sehingga semua pemangku kepentingan dapat membuat pengaduan terhadap pihak manapun. Semua pengaduan yang tercatat dalam Prosedur Pengaduan akan ditangani dengan dalam waktu yang sesuai dan semua investigasi dan hasil temuan akan dilaporkan secara transparan dengan keterbukaan informasi secara penuh.

Wilmar akan mencari masukan dari semua pemangku kepentingan berkaitan dengan ketentuan Prosedur Pengaduan dan prosedur untuk memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif. Apabila ada pengaduan tertentu yang diajukan dalam proses pengaduan RSPO maka kami akan mengikuti proses RSPO.